



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan salah satu alat promosi terhadap suatu produk baik barang maupun jasa, dengan tujuan komersial untuk dapat memperkenalkan, menganjurkan, mempengaruhi dan menarik perhatian umum;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan reklame harus memperhatikan estetika, keindahan, ketertiban, keamanan dan tata ruang serta melindungi kepentingan umum
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan reklame, diperlukan adanya pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban Dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah kabupaten bulungan Nomor 25 Tahun 2012 seri E Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulungan.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
10. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Bulungan yang mengatur sanksi/ancaman pidana.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

#### **Pasal 3**

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP DAN JENIS REKLAME**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame adalah merupakan penataan dan pengaturan penyelenggaraan reklame yang dipasang di daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : perencanaan, pemasangan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis reklame meliputi :
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film atau *slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (2) Jenis-jenis reklame yang belum ditentukan sebagai kategori reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**TEMPAT PEMASANGAN REKLAME**

**Pasal 6**

Pada dasarnya seluruh wilayah daerah dapat dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai kawasan atau lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui PPTSP.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan kepada Bupati melalui PPTSP dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui PPTSP harus menerbitkan izin.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum lengkap dan benar, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati melalui PPTSP segera mengembalikan permohonan dimaksud dengan disertai alasan yang jelas.

**Pasal 8**

- (1) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku disesuaikan dengan masa waktu permohonan orang atau badan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak Reklame.
- (2) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VI**  
**NASKAH REKLAME**

**Pasal 10**

- (1) Setiap pemasangan reklame, naskah harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar etik yaitu isi naskah reklame tidak bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), pornografi dan tidak melanggar norma kesopanan dan ketertiban umum;
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;